



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/63 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/168/K/411.101.03/2007 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/411.101.03/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/36/K/411.101.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut :
Halaman 27 (dua puluh tujuh) nomor urut 5 (lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ir. Eddy Hendriyanto, Dipl, HE IV/b, NIP. 110 035 719 diubah dan diganti Drs. H. Masduqi, MM, IV/b, NIP. 160 033 798.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/411.101.03/2008 dan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/36/K/411.101.03/2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2008.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 9 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759